

BUKU SAKU
PTPS 2019
BAWASLU

PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PTPS) 2019



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
JL. M.H THAMRIN NO. 14 JAKARTA PUSAT**

Bersama Rakyat Awasi PEMILU
Bersama BAWASLU Tegakkan Keadilan PEMILU

 Bawaslu.go.id

 [Bawaslu RI](https://www.facebook.com/Bawaslu.RI)

 [@bawaslu_RI](https://twitter.com/bawaslu_RI)

Buku Saku

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)

Pengarah :

Abhan

Ratna Dewi Pettalolo

Mochammad Afifuddin

Rahmat Bagja

Fritz Edward Siregar

Penanggung Jawab:

Gunawan Suswantoro

Pengarah Teknis :

Dermawan Adhi Santoso

Tim Penyusun:

Hotma Maya Marbun

Mohammad Tarmizi

Iris Pramono

M. Said

Aniq Kamaluddin

Sri Nilawati

Rahmawati

Triza Novia

Retno

Layout:

Eri Roffi

AJi

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua-i

Petunjuk Penggunaan-ii

Tugas, Wewenang, Kewajiban-1

Ruang Lingkup Tugas-2

- A** Pengawasan Sebelum Pemungutan Suara-2
- B** Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara-5
- C** Pengawasan Pemungutan Suara-6
- D** Pengawasan Proses Pemungutan Suara-8
- E** Pengawasan Penghitungan Surat Suara-14
- F** Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Ulang
Surat Suara-28

Daftar Istilah-

Lampiran-

Sambutan Ketua Bawaslu

Pemilu demokratis merupakan diskursus lama, dan selalu muncul kembali ketika dalam perhelatan kontestasi. Merupakan sebuah kualitas proses dan hasil yang harus dipenuhi dan dicapai pada titik kualitas yang paling tinggi. Komitmen untuk terselenggaranya pemilu demokratis harus menjadi ekspektasi penyelenggara pemilu, baik bawaslu dan jajarannya maupun KPU dan jajarannya.

Salah satu bagian penting dan krusial keberadaannya dari Bawaslu adalah keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Satuan yang berhadapan secara langsung dengan proses dinamis pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak (kulminatif) dari serangkaian tahapan pemilu yang sudah berjalan sebelumnya. Kadang menjadi kritis jika tidak dapat dikelola dan dikendalikan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak.

Salah satu yang memiliki peranan penting dalam proses tersebut adalah PTPS. Keberadaan PTPS menjadi instrument penting yang akan ikut menentukan kualitas proses pemungutan dan penghitungan suara. Tentu PTPS yang demikian adalah sosok yang aktif dan progresif, mengerti tugas dan wewenangnya sehingga dapat memainkan peranan pentingnya. Buku Saku ini merupakan salah satu instrument yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PTPS. Secara konseptual, kerangka kerja PTPS dalam buku saku ini, merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kerja setiap jenjang Pengawas Pemilu, satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu jenjang dan jenjang lainnya.

Pemilu Tahun 2019, merupakan pemilu pertama dimana pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Tahun 2019 dengan berbagai tantangannya akan ikut ditentukan perwajahnya dengan keberadaan PTPS. Selamat bekerja.

Abhan
Ketua Bawaslu

Petunjuk Penggunaan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pengawas TPS (PTPS) disiapkan Buku Saku, yang berfungsi sebagai manual pegangan PTPS. Manual ini disusun dalam format “Buku Saku, yang diharapkan dapat memudahkan PTPS dalam menggunakannya. Bentuk yang kecil dan ringkas memudahkan untuk dibaca dan dipelajari serta digunakan pada saat melaksanakan tugas.

Buku ini disusun dengan pendekatan “Business Process” pelaksanaan tahapan. Kegiatan tahapan tersusun secara berantai dari satu tahapan ke tahapan berikutnya dengan berurutan. Proses-proses pelaksanaan tahapan khususnya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menjadi fokus Pengawasan bagi PTPS tercermin didalamnya. Dengan mengetahui proses-proses pelaksanaan tahapan, tentu memudahkan dalam memahami pelaksanaan pengawasannya.

Bagaimana konstruksi pengawasannya? Penyajian pelaksanaan tahapan dalam pemungutan dan penghitungan suara yang tersusun secara berurutan, juga diikuti dengan konstruksi proses pengawasan yang juga berjalan secara bertahap, dengan model yang disesuaikan dengan kekhususan PTPS.

Beberapa diantaranya adalah

- Ikuti langkah-langkah pengawasan secara berurutan mulailangkah pertama dan seterusnya secara tertib. Langkah sebagaimana tertulis dalam bentuk (1), (2),... (●),(●), dan/atau (→), (→).
- Ikuti setiap petunjuk “Tindak Lanjut” sebuah peristiwa yang dicontohkan dalam buku saku. Karena penyajian buku saku disertai dengan contoh-contoh peristiwa dalam setiap tahapan. Jika contoh peristiwa tersebut terjadi maka PTPS dapat dengan mudah dan cepat merespon hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- Buku saku ini, dilengkapi dengan Form A dan ceklis untuk mencatat setiap peristiwa/kejadian. Dalam konteks pengawasan dan penanganan pelanggaran, form A yang digunakan oleh PTPS, akan dijadikan sebagai informasi awal bagi Bawaslu Kab/kota, Panwaslu Kecamatan atau Panwaslu Kelurahan/Desa.
- Selain itu, buku saku ini dilengkapi dengan gambar, flowchart, infografis dan lain-lainnya yang berfungsi memudahkan memahami dan menggunakan buku saku tersebut.
- Secara khusus untuk pengguna siwaslu sebagai sistem pelaporan berbasis android secara khusus dijelaskan dalam lembaran terakhir

Sembari berharap, semoga buku saku dapat membantu PTPS dalam melaksanakan tugasnya. Selamat bekerja!!



Pengawas TPS bertugas mengawasi:

- Persiapan Pemungutan Suara;
- Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- Persiapan penghitungan suara
- Pelaksanaan penghitungan suara; dan
- Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Kewenangan Pengawas TPS :

- Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan, Pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan, Administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
- Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pengawas TPS :

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/

Pengawas TPS Dilarang :

- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.
- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
- Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

Form A Sebagai Alat Kerja:

- PTPS Wajib menggunakan Formulir Model A
- Setiap PTPS mencatatkan setiap peristiwa dalam Formulir Model A
- Setiap PTPS melaporkan Formulir A kepada Panwaslu Kecamatan setelah proses pemungutan suara berakhir melalui Panwaslu

A. TUGAS PENGAWAS TPS DI MASA TENANG

Koordinasi dengan KPPS

- ① Perkenalan sebagai PTPS (Tunjukkan SK PTPS)
- ② Periksa SK KPPS²

Jika mendapat informasi Anggota KPPS adalah Anggota/Pengurus Parpol, maka:

- ① Catat dalam Form A dan lampirkan bukti SK/kartu anggota
- ② Laporkan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kel/Desa



1. Pengawasan Distribusi Formulir Model C6 (14-16 April 2019)

① Koordinasi dengan KPPS

- Tanya jumlah C6 yang sudah terdistribusi dan jumlah belum terdistribusi
- Catat ke dalam Form **AA.PS-2** dan dokumentasikan dalam bentuk foto formulir C6 yang belum terdistribusi³

② Laporkan ke Panwascam

- Form **AA.PS-2**
- Dokumentasi Foto


2. Pengawasan terhadap pengumuman hari, waktu dan tempat pemungutan suara:

- Koordinasi dengan KPPS untuk memastikan pengumuman hari, waktu dan tempat pemungutan suara.
- Memastikan pengumuman dilakukan sebelum tanggal 12 April dan
- Mengecek secara langsung ketempat pengumuman/bertanya ke RT / RW setempat

² KPPS bertugas sejak tanggal 10 April – 9 Mei 2019 sebagaimana lampiran Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019
³ Pasal 15 PKPU Nomor 3 Tahun 2019

3. Pengawasan Pembentukan TPS

Koordinasi Pembentukan TPS



Pengawasan di Masa Tenang (tanggal 14,15,16 April 2019)

PTPS melakukan Pengawasan terhadap adanya kegiatan kampanye yang dilarang pada hari tenang.

Apabila PTPS menemukan adanya kegiatan kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye atau tim kampanye.

- Pengawas TPS melaporkan adanya kegiatan tersebut kepada Pengawas Pemilu Kelurahan dan dituangkan kedalam Formulir Model A hasil Pengawasan Pemilu.
- PTPS melakukan pengawasan terhadap adanya praktik pemberian uang dan barang secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan perorangan. Tindakan praktik pemberian uang dan barang untuk:
 - Tidak menggunakan hak pilihnya
 - Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - Memilih Pasangan Calon tertentu;
 - Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
 - Memilih calon Anggota DPD tertentu.

PTPS segera melaporkan kepada PPL dan atau Panwaslu Kecamatan dengan mengisi Formulir Model A dengan bukti foto atau video.

- Lokasi TPS tidak bertangga/tidak berpasir/tidak berumput tebal/tidak berundak/bertingkat.
- Jalan menuju TPS tidak berbatu/tidak bergelombang/tidak berumput tebal/tidak terhalangi oleh parit atau selokan.

- Pintu masuk & keluar > 90 cm
- Meja bilik: Memiliki ruang kosong di bawahnya dengan tinggi 75 cm - 100 cm
- Meja kotak: Tinggi maksimal 35 cm dari lantai.
Luas ruang 10 X 8 Meter

3. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Suara

- Pengecekan ke lokasi tempat penyimpanan Kotak Suara, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukugan perlengkapan lainnya
- Memeriksa Kotak Suara untuk memastikan kotak suara masih dalam kondisi tersegel dan tidak rusak.

Jika ditemukan Kotak Suara tidak terkunci/tidak disegel/segel rusak:

- Meminta penjelasan Ketua KPPS
- Catat hasil dalam Form Model A
- Melampirkan bukti berupa Foto/Video
- Laporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa

Jika ditemukan Kotak Suara di simpan ditempat yang tidak aman/diragukan keamanannya:

- Saran Pemindahan Penyimpanan
- Catat hasil dalam Formulir Model A
- Melampirkan bukti berupa Foto/Video
- Laporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa

Perlengkapan:

Surat Suara, Tinta, Segel dan Alat Coblos.

Dukungan perlengkapan:

Sampul kertas, Kantong plastic, Formulir BA dan Sertifikat, Tali Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan dan alat Bantu Tuna Netra.

PANJANG TPS: 10 m

LEBAR TPS : 8 m

TINGGI MEJA BILIK DARI LANTAI: ± 75 -100 cm

TINGGI MEJA K OTAK DARI LANTAI: ±35 cm

DAFTAR PASANGAN CA LON
DCT DPR, DPRD, DPRD PR OV INSI
DAN DPRD KA BIKO TA

PAPA N
DAFTAR
PEMILIH

BILIK SU

TPS 001
MASUK

TEMPAT
DUDUK
PEMILIH

KPPS 6

KAM TPS

KPPS 4

KPPS 5

KPPS 1
(KETUA)

KPPS 2

KPPS 3

KPPS 5

KPPS 1

KPPS 2

KPPS 3

KPPS 4

KPPS 5

KPPS 6

PTPS

PTPS

PTPS

PTPS

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

MEJA
TINTA

KOTAK SUARA:

1: PRESIDEN/WAPRES

2: DPR

3: DPD

4: DPRD PROVINSI

5: DPRD KAB/KO TA

KAM TPS

KAM TPS

KAM TPS

KAM TPS

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

KELUAR

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PEMANTAU UI

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

PENCATAT
KEHADIRAN
PEMILIH

SAKSI

SAKSI

SAKSI

SAKSI

SAKSI

SAKSI

SAKSI

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

PAPA N
PENGHITUNGAN
SUARA

B. TUGAS PENGAWAS TPS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 17 APRIL 2019)

1. Pemeriksaan TPS Dan Perlengkapan TPS⁴

Periksa :

06:30

Sudah Berada di TPS

- Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya tersedia atau tidak.
- BA serah terima Perlengkapan Pemungutan Suara
- Perlengkapan Pemungutan Suara yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel atau tidak.

Catat di Formulir Model A

Lengkapi dengan Foto/Video



Apakah Perlengkapan yang diterima dalam kondisi baik dan tersegel atau tidak?

2. Pengawasan Pemasangan Salinan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota

1. Lihat dan Periksa :



- Salinan DPT dan DCT di papan pengumuman
- Salinan DPT untuk masing masing saksi
- Pengumuman nama nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat

2. Koreksi/saran, Jika:

- Salinan DPT dan DCT tidak diumumkan
- Salinan DPT untuk masing masing saksi tidak diberikan
- Nama nama calon yang tidak lagi memenuhi syarat tidak diumumkan

3. **Catat di Formulir Model A dan Laporkan**

Lengkapi dengan Foto/Video

- Jika koreksi dan saran perbaikan oleh PTPS diabaikan KPPS

3. Pengawasan Saksi

Kehadiran (✓)

Hadir	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

Tepat waktu	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Tidak hadir	<input type="checkbox"/>
-------------	--------------------------

Terlambat	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

Mandat (✓)

Ada	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------

Tidak ada	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------

Jika tidak membawa mandat **PTPS memberi saran** melalui Ketua KPPS untuk saksi tersebut berada diluar TPS

4. Pengawasan Penyampaian Salinan DPT, DPTb Kepada Saksi Peserta Pemilu Dan Pengawas TPS

C. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pengawasan Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Suara

PTPS mengikuti rapat pemungutan suara

Jika Rapat Suara dimulai sebelum pukul 07.00

- **Saran:** Untuk dilakukan 07.00 Tepat

— **Jika** tidak ditindaklanjuti

- Catat Di Formulir Model A dan sertakan foto/video

- Pengambilan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang dipandu oleh Ketua KPPS
- KPPS membuka Kotak Suara sesuai urutan, mengeluarkan, memperlihatkan kotak suara telah kosong, menghitung dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara,
- KPPS Menjelaskan tata cara Pemungutan Suara

Sesuai Prosedur?

Jika tidak Sesuai

Saran: Dilakukan sesuai urutan prosedur

— Jika diabaikan KPPS

— Catat Di Formulir Model A dan sertakan foto/video/lainnya

2. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Surat Suara

Catat Jenis dan Jumlah (Surat Suara) dalam Formulir lampiran

Catat rekapan dari KPPS
Jumlah Surat Suara
DPT + DPTb + 2%

Jika:

- Lebih
- Kurang
- Tertukar

Maka:

- Memastikan KPPS mencatat di Form C2
- KPPS Berkoordinasi ke PPS
- Saran: Berkoordinasi berjenjang

Jika diabaikan:

Catat
Formulir Model A sertakan foto/video

Surat Suara tidak Sesuai Dapil

- Koordinasi PPS-PPK
- Saran: Menunda

Jika: saran tidak ditindaklanjuti:

- Laporan ke Panwascam/Panwas Kel/Desa
- Catat Di Formulir Model A dan sertakan foto/video

3. Pengawasan Penjelasan Tata Cara Pemungutan

Cermati penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemungutan suara⁵

Jika:

- Ketua KPPS Tidak Menjelaskan Tata Cara Pemungutan Suara

Jika diabaikan

Catat di Formulir Model A
Lengkapi dengan Foto/Video

Jika:

- Terdapat Pemilih Disabilitas
- **Saran:** Menjelaskan fungsi alat bantu tuna netra dan pengguna Form C3 pada pendamping

Jika diabaikan:

Catat di Formulir Model A
Lengkapi dengan Foto/Video

⁵ Tata cara sebagaimana Pasal 33 ayat (1c), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 37 huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2019

D. PENGAWASAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA

1. Pengawasan Pemilih Yang Berhak Memilih Di TPS

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS

- Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS
- Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS
- Pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara TPS

Pastikan Ketua KPPS:

- Menjelaskan tata cara pemungutan suara
- Menandatangani surat suara
- Memanggil pemilih yang berhak memilih.

DPT

(Daftar Pemilih Tetap)

DPT KPU



Mencoblos pukul 07.00-13.00 membawa e-KTP dan Surat Pemberitahuan Memilih (C6)⁶

DPTb

(Daftar Pemilih Tambahan)

Pemilih yang pindah memilih ke TPS lain



Mencoblos pukul 07.00-13.00 membawa e-KTP dan surat pindah memilih (A5)

DPK

(Daftar Pemilih Khusus)

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT,DPTb tapi punya hak memilih



Mencoblos pukul 12.00-13.00 cukup membawa e-KTP ke TPS sesuai alamat pada e-KTP dalam satu Kel/Desa

Jenis Pemilih

⁶ Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukan C6 Pemilih dapat memberikan hak Pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau Suket/KK/Paspor/SIM sebagaimana Pasal7 ayat (3) dan (4)

2. Pengawasan Penyerahan Surat Suara Kepada Pemilih

Fokus Pengawasan: Pemilih terdaftar sebagai pemilih, jumlah dan jenis surat suara yang diberikan kepada pemilih

Periksa Nama dan Nomor Urut Pemilih dalam DPT/DPTb

- Tandai (v) Nama Pemilih DPT/DPTb yang dipanggil KPPS untuk mencoblos
- Jika nama pemilih DPT/DPTb tidak sesuai dengan pemilih yang bersangkutan, Maka:
 - Mencegah agar tidak diberikan surat suara
 - Berikan Saran Ketua KPPS untuk memeriksa terlebih dahulu Formulir Model C6 atau KTP/Paspor/SIM/Suket yang bersangkutan
 - Jika terbukti menggunakan hak pilih orang lain, Catat Peristiwa tersebut Ke Formulir Model A dan melaporkan ke Panwaslu Kec/Kelurahan/Desa

Lihat secara cermat surat suara yang diberikan kepada Pemilih:

- Jumlah dan jenis surat suara (5 lembar surat suara)⁷
- Setiap lembar surat suara sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- Surat suara yang diberikan kepada pemilih tidak diberi tanda khusus, tidak sobek atau rusak serta dalam keadaan terlipat.

Jika Surat Suara yang diberikan:

- Tidak sesuai jumlah, jenis dan belum ditandatangani oleh Ketua KPPS, Pengawas TPS memberi peringatan kepada Ketua KPPS untuk memberikan Pemilih Surat Suara sesuai jumlah, jenis dan sudah ditandatangani

Jika Ketua/Anggota KPPS dengan sengaja memberikan surat suara tidak sesuai jenis dan belum ditandatangani:

- Catat dalam Formulir Model A lampirkan bukti foto/video
- Laporkan kejadian tersebut kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/desa untuk dilakukan penindakan.

⁷ Ada 5 (lima) jenis surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden warna Abu-abu, surat suara DPR warna kuning, surat suara DPD warna merah, surat suara DPRD provinsi warna biru, dan surat suara DPRD kabupaten/kota warna hijau. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, diberikan 4 (empat) jenis Surat Suara, yang terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, dan Surat Suara DPRD Provinsi. Untuk wilayah Provinsi Aceh, Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, disebut dengan sebutan Surat Suara DPR Aceh dan Surat Suara DPR Kabupaten/Kota; dan untuk wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi, disebut dengan sebutan Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019)

3. Pengawasan Penggunaan Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPTb)

Periksa Nama dan Nomor Urut Pemilih dalam DPTb

- Tandai (v) Nama Pemilih DPTb yang dipanggil KPPS untuk mencoblos
- Perhatikan tanda tinta dijari
- Perhatikan Jenis Pemilih Pindahan

JENIS PEMILIH PINDAHAN

NO.	JENIS PEMILIH	JUMLAH SURAT SUARA
1	Pindah Ke Provinsi Lain	PPWP
2	Pindah Memilih Ke Kab/Kota lain di provinsi yang sama tetapi beda DAPIL DPRD Provinsi	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI
3	Pindah memilih ke Kab/Kota lain dalam satu Provinsi di DAPIL nya	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi
4	Pindah memilih ke KAB/Kota lain /Kecamatan lain dalam satu Provinsi dan di DAPIL nya	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi
5	Pindah memilih ke Kecamatan Lain dalam satu Kabupaten/Kota dan masih dalam DAPIL nya	a) PPWP b) DPR RI c) DPD RI d) DPRD Provinsi e) DPRD Kab/Kota

Jika ditemukan Pemilih DPTb yang akan menggunakan hak pilih tidak diberikan surat suara sesuai dengan jenis perpindahan Pemilih (Table Perpindahan diatas), Pengawas TPS memberi saran perbaikan

Jika ditemukan Pemilih DPTb sudah menggunakan hak pilih dengan surat suara yang tidak sesuai dengan jenis perpindahan Pemilih (Table Perpindahan diatas), Pengawas TPS:

- Catat di Formulir Model A dan sertakan copy KTP/KK/Paspor/SIM yang bersangkutan serta foto/video
- Laporkan ke Panwaslu Kec/Kelurahan/Desa

4. Pengawasan Terhadap Pemilih Khusus (DPK)

Pemilih Khusus (DPK):

- Tidak terdaftar dalam DPT/DPTb.
- Harus menunjukkan KTP el
- Menggunakan hak pilih setelah pukul 12.00
- Memilih sesuai alamat di KTP el

- Pengawas TPS mengawasi pelayanan penggunaan hak pilih Pemilih DPK

Jika ditemukan pemilih yang diragukan Pemilih yang bersangkutan menggunakan KTP-el orang lain atau Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih di TPS lain, Pengawas TPS:

- 1). Merekomendasikan kepada Ketua KPPS untuk tidak memberikan Surat Suara kepada pemilih tersebut, dan;
- 2). Mencatat kejadian tersebut dalam Formulir Model A dan sertakan copy KTP/KK/Paspor/SIM yang bersangkutan serta foto/video
- 3). Melaporkan ke Panwaslu Kec/Kelurahan/Desa

5. Pengawasan Pelayanan Hak Pilih Pemilih Disabilitas

Cermati:

- Apakah KPPS mencatat jenis disabilitas pada formulir Model C7?
- Apakah KPPS mendahulukan Pemilih disabilitas untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya?
- Apakah didampingi anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih ?
- Apakah setiap pendamping yang mendampingi Pemilih disabilitas sampai kepada bilik suara menandatangani Formulir Model C3.KPU
- Apakah tersedia alat bantu tunanetra?

Jika KPPS mengabaikan pelayanan Pemilih disabilitas sebagaimana diatas, Pengawas TPS mencatat dalam Formulir Model A disertai bukti foto/video

6. Pengawasan Pemberian Suara/Pencoblosan

Pencoblosan surat suara dilakukan pemilih di dalam bilik suara dan dilakukan tanpa dipengaruhi oleh orang lain

- Jika ditemukan pemilih dipengaruhi orang lain termasuk anggota KPPS, Pengawas TPS memberikan teguran.
- Jika diabaikan, maka catat dalam Formulir Model A nama pihak terlibat dengan melampirkan bukti foto/video serta melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
- Jika ditemukan surat suara dalam kondisi rusak atau salah coblos, pemilih tersebut diberikan surat suara pengganti oleh KPPS.

Jika KPPS menolak memberikan surat suara pengganti, catat dalam Formulir Model A

- Jika ditemukan Pemilih telah mencoblos tetapi Pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat karena menggunakan hak pilih orang lain atau tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih dan surat suara hasil pencoblosan tersebut belum dimasukkan dalam kotak suara, Pengawas TPS mencatat kejadian tersebut dalam Form A disertai bukti berupa copy/salinan identitas pemilih bersangkutan serta foto surat suara telah digunakan dan dokumen pendukung lainnya.

7. Pengawasan Memasukkan Surat Suara Ke Dalam Kotak Suara Dan Pemberian Tinta di Jari⁸

- Pengawas TPS melihat secara cermat Pemilih memasukkan 5 (lima) jenis Surat Suara ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Anggota KPPS

- Surat Suara untuk Pemilu PPWP;
- Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPR;
- Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPD;
- Surat Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
- Surat Suara Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- **Ingatkan** Ketua KPPS jika pemilih tidak dipandu oleh Anggota KPPS memasukan 5 (lima) jenis Surat Suara ke dalam kotak suara


**Surat Suara
dimasukkan
tidak sesuai jenis
kotak suara**

PTPS melakukan:

- Ingatkan Pemilih
- Ingatkan KPPS


- Jika ditemukan Pemilih telah mencoblos dan Pemilih bersangkutan telah memasukkan ke dalam kotak suara tetapi pemilih yang bersangkutan tidak memenuhi syarat :
 - 1). Mencatat nama orang bersangkutan ke dalam Formulir Model A dilengkapi copy identitas/foto yang bersangkutan
 - 2). Melaporkan ke Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan penindakan

Jika pemilih yang telah mencoblos menolak mencelupkan jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan, Pengawas TPS mencatatkan dalam Formulir Model A disertai Foto /video pemilih yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Panwaslu kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.



E. TUGAS PENGAWAS TPS PADA PENGHITUNGAN SURAT SUARA

10 TUGAS PENGAWAS TPS




1. Pengawasan Sarana Dan Prasarana Perhitungan Suara

Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Pengawas TPS mencermati KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.

Sarana dan prasarana:

- Pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, dan Model C1.Plano-DPRDKab/Kota;
 - Tempat duduk KPPS, Saksi, Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilu, dan Masyarakat;
 - Alat keperluan administrasi;
 - Formulir Penghitungan Suara di TPS;
 - Sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - Segel;
 - Kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
 - Peralatan TPS lainnya.
-
- Cermati proses yang dilakukan oleh KPPS diatas
 - Berikan saran kepada KPPS jika menemukan 2 hal ini:
 - Penyiapan saarana dan prasarana belum dilakukan
 - Masih ada sarana dan prasarana yang belum disiapkan



- *KOTAK SUARA:**
- 1: PRESIDEN/WAPRES
 - 2: DPR
 - 3: DPD
 - 4: DPRD PROVINSI
 - 5: DPRD KABUPATEN

2. Pengawasan Pencatatan Jumlah Pemilih Surat Suara Dan Jumlah Surat Suara Sebelum Penghitungan Suara.

Sebelum penghitungan suara dimulai,

- Perhatikan secara cermat proses pencatatan sebagaimana dibawah:

- Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih nya
- Jumlah Pemilih dalam DPTb yang menggunakan hak pilih nya
- Jumlah Pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilih nya
- Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar yang menggunakan hak pilih nya
- Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis surat suara
- Jumlah Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena Rusak/ Keliru coblos
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis surat suara; dan
- Jumlah Surat Suara yang digunakan



Model C1.Plano-PPWP,
Model C1.Plano-DPR,
Model C1.Plano-DPD,
Model C1.Plano-DPRD Provinsi,
Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota,

- Jika KPPS tidak mencatatkan sebagaimana diatas, Pengawas TPS memberikan saran untuk dicatatkan.
- Jika Pengawas TPS menemukan ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara jumlah yang dicatatkan dengan jumlah yang sebenarnya (tidak sesuai dengan catatan Pengawas TPS terhadap Peserta Pemilu yang hadir), Pengawas TPS:
 - Memberikan saran untuk pemeriksaan hasil pencatatan dan melakukan pembetulan
 - Jika saran pembetulan diabaikan dicatat dalam Formulir Model A sertakan bukti berupa foto/video atau dokumen pendukung lainnya
 - Melaporkan ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kel/Desa

3. Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara

Penghitungan surat suara dimulai dari Surat Suara:



1. PPWP,
2. DPD,
3. DPR RI,
4. DPRD Provinsi dan
5. DPRD Kabupaten/Kota

Perhatikan dan Pastikan:

- Jumlah Surat Suara yang dikeluarkan dari masing-masing kotak suara.
- Tempat penghitungan suara dilakukan secara terbuka, penerangan yang cukup dengan suara yang jelas;⁹
- Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dengan penghitungan suara PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota

Jika KPPS:

- Tidak melaksanakan Penghitungan suara sesuai dengan prosedur, Pengawas TPS memberikan saran perbaikan tata cara dan jika Ketua KPPS mengabaikan, catatkan dalam Formulir Model A sertakan foto/video dan laporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

4. Pengawasan Penentuan Keabsahan Surat Suara

- Pengawas TPS melihat secara cermat pembukaan dan pemeriksaan tanda coblos surat suara yang ditunjukkan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS yang bertugas kepada saksi dan warga masyarakat/pemilih yang hadir dan diakui sah oleh saksi peserta pemilu
- Jika terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan surat suara, Pengawas TPS memberikan saran untuk Ketua KPPS harus memutuskan hasil pencoblosan surat suara
- Jika surat suara sah dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS atau surat suara tidak sah dinyatakan oleh ketua KPPS sebagai surat suara sah, Pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan berdasarkan kriteria surat suara sah dan tidak sah
- Jika ketentuan keabsahan surat suara tidak diikuti oleh Ketua KPPS, Pengawas TPS:
 - Mencatatkan kejadian tersebut dalam Formulir Model A dan bukti copy surat suara/foto serta dokumen pendukung lainnya
 - Melaporkan ke Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan penindakan

Kriteria Sah¹⁰

Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan;
- b. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik dan atau gambar gabungan Partai Politik dalam surat suara

Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

Dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan atau nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota berada pada kolom yang disediakan

¹⁰ Kriteria surat suara sah sebagaimana Pasal 54, dan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

Suara untuk Pemilu Anggota DPD

Dinyatakan sah, apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. Tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon perseorangan

5. Pengawasan Pencatatan Hasil

Hasil pemeriksaan pencoblosan surat suara dibacakan oleh KPPS dan diumumkan dengan suara yang jelas dan terdengar serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, Pengawas TPS dan warga masyarakat/ Pemilih yang hadir.

- Jika ketentuan diatas tidak dilaksanakan oleh KPPS, Pengawas TPS memberikan saran dan rekomendasi perbaikan.
- Pengawas TPS memperhatikan pencatatan hasil pencoblosan Surat suara yang diumumkan oleh KPPS ke dalam Formulir Model C1 Plano
 - Jika terdapat kekeliruan dalam pencatatan, Pengawas TPS melakukan saran perbaikan yang disetujui oleh Para saksi kepada Ketua KPPS untuk dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGAWASAN PENCATATAN HASIL

- Pengawas TPS menilai keakuratan Penghitungan hasil pencatatan perolehan suara dengan berpedoman pada formula dibawah ini:

$$\text{Jumlah suara sah} + \text{Jumlah suara tidak sah} = \text{jumlah pemilih yang memberikan suara}$$

$$\text{Jumlah suara sah} + \text{suara tidak sah} + \text{surat suara rusak} + \text{surat suara tidak terpakai} = \text{jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS}$$

$$\text{Jumlah surat suara yang diterimas ada di TPS} = \text{Jumlah DPT} + \text{jumlah DPTb} + 2\% \text{ dari DPT}$$

$$\text{Jumlah Seluruh Surat Suara yang digunakan} = \text{Jumlah seluruh surat SAH dan tidak SAH}$$

$$\text{Jumlah Surat Suara SAH} = \text{Jumlah perolehan Suara SAH seluruh Calon Peserta Pemilu}$$



**Jumlah Seluruh Surat Suara yang digunakan
=
Jumlah seluruh pengguna hak pilih**



**Jumlah pengguna Hak PILIH dalam DPK
tidak boleh melebihi Jumlah DPK yang terdaftar**



**Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb
tidak boleh melebihi Jumlah DPTb yang terdaftar**



**Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT
+
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb
+
Jumlah Pemilih dalam DPK
=
Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam C7 DPT
+
Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam C7 DPTb
+
Jumlah pemilih yang terdaftar dalam C7 DPK.**



Pengawasan
Pencatatan
Hasil

6. Pengawasan Pembuatan Berita Acara Dan Penandatanganan Berita Acara

Pencatatan dan pengisian Berita Acara dan C1 hologram dilakukan di lokasi TPS dan sesuai C1 Plano

- Pengawas TPS memastikan Blanko C1 berhologram (BA pemungutan dan penghitungan suara, dan BA hasil penghitungan suara) belum terisi dan belum ditandatangani oleh saksi peserta pemilu.
- Pengawas TPS memastikan penyalinan C1 Plano ke C1 Berhologram sesuai dengan Rekap C1 Plano.
- Pengawas TPS melihat secara langsung proses pengisian Berita Acara dan lampirannya dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota KPPS
- Jika pengisian berita acara dilakukan oleh selain Ketua dan Anggota KPPS, pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan kepada ketua KPPS.
 - Jika saran perbaikan diabaikan oleh KPPS, Pengawas TPS mencatat dalam Form Model A dengan melampirkan bukti dokumen/foto dan bukti pendukung lainnya.

- Pengawas TPS melakukan pengecekan Berita Acara dengan membandingkan hasil pencatatan di C1 Plano dengan sertifikat hasil penghitungan suara serta keberatan saksi telah dituangkan dalam berita Acara.
- Pengawas TPS Memastikan:
 - Seluruh C1 berhologram masuk kedalam sampul dan tersegel,
 - Keberatan Saksi dicatat dalam Formulir C2 dan ditandatangani oleh Saksi dan Ketua KPPS.
- Jika Saran perbaikan Pengawas TPS diabaikan oleh Ketua KPPS maka Pengawas TPS mencatatkan peristiwa tersebut dicatatkan dalam Form Model A dengan disertai bukti berupa Foto/ Video/dokumen pendukung lainnya dan melaporkan Peristiwa tersebut kepada Panwascam melalui Panwaslu kelurahan/Desa



Pembuatan
Berita Acara
Dan
Tandatangan
Berita Acara

7. Pengawasan Penyerahan Salinan C1

Pengawas TPS dan saksi peserta pemilu, masing-masing menerima salinan C1 dari KPPS

- Pengawas TPS melakukan pengecekan kembali salinan C1 yang diterima untuk memastikan kebenaran berupa kesesuaian antara C1 Plano dengan yang dituangkan dalam sertifikat.

- Jika KPPS tidak memberikan salinan C1 Kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS:
 - Mengingatkan hak Pengawas PTS dan Saksi Peserta Pemilu untuk mendapatkan salinan C1
 - Jika tidak diberikan catat dalam Formulir Model A
- Jika terdapat ketidaksesuaian antara C1 Plano dengan yang dituangkan dalam sertifikat, maka Pengawas TPS mengingatkan dan memberikan saran kepada Ketua KPPS untuk dilakukan Pembedulan.
 - Jika saran pembedulan diabaikan oleh KPPS, maka Pengawas TPS mencatatkan kejadian tersebut dalam Formulir Model A dan melampirkan Bukti berupa dokumen atau foto dan dokumen pendukung lainnya.
- Pengawas TPS menyampaikan salinan C1 dan Formulir Model A kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kel/Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara



Pengawasan
Penyerahan
Salinan C1

8. Pengawasan Pengumuman Hasil Penghitungan Surat Suara

Ketua dan/atau anggota KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara dengan cara menempelkan hasil penghitungan suara dilokasi TPS.

- Pengawas TPS menyarankan kepada Ketua KPPS untuk mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS selama 7 hari sejak pemungutan dan penghitungan suara.

- Jika terdapat ketidaksesuaian antara C1 Plano dengan lembaran pengumuman, Pengawas TPS mencatat kejadian tersebut dalam Formulir Model A dengan disertai bukti berupa Foto/Video/dokumen pendukung lainnya dan melaporkan Peristiwa tersebut kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa



Pengumuman
Hasil
Penghitungan
Surat Suara

9. Pengawasan Penyegehan Kotak Surat Suara

KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat penghitungan Suara di TPS.

Pengawas TPS:

Melihat secara langsung proses penyegehan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS dengan menggunakan segel yang telah disiapkan

Mengingatkan Ketua KPPS untuk memeriksa dokumen-dokumen yang harus dimasukkan dalam kotak suara



PENYEGELAN
KOTAK
SURAT SUARA

10. Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Ke PPK Melalui PPS

KPPS wajib menyerahkan kotak Suara dan Salinan Formulir dengan menggunakan Formulir Model C4 KPU pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS.

Pengawas TPS:

- Mendampingi KPPS menyerahkan kotak suara ke PPK melalui PPS
- Memeriksa dan memastikan kotak suara TPS yang diserahkan dalam kondisi terkunci dan tersegel dan tidak rusak.
- Mendokumentasikan berita acara penerimaan kotak suara
- Melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara



Penyerahan Kotak Suara dari TPS ke PPK didampingi PTPS

F. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA

1. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan¹¹:

- Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan
- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

○ Pengawas TPS memastikan:

- Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.
- KPPS menyampaikan formulir Model C6 Ulang-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.

○ Pengawas TPS mencatatkan dan mendokumentasikan Proses Persiapan Pemungutan Suara Ulang dalam Formulir Model A dan melaporkannya kepada Panwascam melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

○ Pengawas TPS mengawasi Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan tata cara pemungutan suara sebagaimana dijelaskan sebelumnya

○ Pengawas TPS melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa untuk disampaikan kepada Bawaslu.

2. Penghitungan Suara Ulang

Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS atas dasar keadaan¹²:

- Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
- Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- Ketidakesesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suarayang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih.

- Jika terjadi kondisi demikian, Pengawas TPS dapat melaporkan ke Panwaslu kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/Desa untuk dilaksanakan Penghitungan Suara ulang.
- Jika Penghitungan Suara ulang di TPS tidak dapat dilakukan maka Pengawas TPS dapat melaporkan ke Panwaslu kecamatan melalui Pengawas Kelurahan/Desa untuk dilaksanakan Penghitungan Suara ulang.
- Pengawas TPS mencatatkan kondisi Pemungutan Suara Ulang dalam Form Model A dengan mencantumkan nama Peristiwa dan melampirkan Bukti dengan Foto dan Video.
- Pengawas TPS memastikan bahwa Penghitungan Suara ulang di TPS atau PPK dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara.

¹² Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

DAFTAR ISTILAH

NO	ISTILAH	PENGERTIAN
1	Form Model C	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019
2	Form C6	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
3	Form C7.DPT-KPU	Daftar Hadir Pemilih Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. (Model A.3-KPU)
4	Form C7 DPTB-KPU	Daftar Hadir Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model A.4-KPU)
5	Form C1 Plano	Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Peserta Pemilu (PPWP,DPR,DPD,DPR Provinsi)
5	Formulir Model C1 plano berhologram (DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota)	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara.
6	Form DB.C6-KPU	Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2019.
7	Formulir Model C2	Catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu.
8	Formulir Model C3	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
9	Formulir Model C5	Tanda Terima Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu.
10	Form C4 KPU	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
11	Form C6-KPU	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
12	Form C6 –KPU PSU	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Kepada Pemilih.
13	DPT	Daftar Pemilih Tetap
14	DPTb	Daftar Pemilih Tetap baru
15	DPK	Daftar Pemilih Khusus
16	SUKET	Surat Keterangan
17	PPWP	Pemilihan Preside dan Wakil Presiden
18	KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
19	PPS	Panitia Pemungutan Suara
20	PPK	Panitia Pemilihan Kecamatan

FORMULIR MODEL A



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU NOMOR :/LHP/PM.00.00/.../2019

I. Data Pengawas Pemilihan:

- a. Tahapan yang diawasi :
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :
- c. Jabatan :
- d. Nomor Surat Perintah Tugas :
- e. Alamat :

II. Kegiatan Pengawasan:

- a. Bentuk :
- b. Tujuan :
- c. Sasaran :
- d. Waktu dan Tempat :

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

.....

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa

- a. Peristiwa :
- b. Tempat Kejadian :
- c. Waktu Kejadian :
- d. Pelaku :
- e. Alamat :

2. Saksi

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Nama :

LAMPIRAN-LAMPIRAN

d. Alamat :

3. Alat Bukti :
.....

4. Barang Bukti:
.....

5 . Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran:
.....

6. Fakta dan Keterangan:
.....

7. Analisa
.....

....., 2019
Pelaksana Tugas,
(.....)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Form AA.PS-1 (Pengawasan Masa Tenang Pada 14-16 April 2019,
Pelaporan dimulai tanggal 14 April 2019 12.00 s/d 16 April 2019 21.00 Waktu Setempat)

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	Ya	Tidak
1	Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang		
2	Terjadi praktik politik uang di masa masa tenang		
3	Kejadian Khusus : Uraian Singkat		
4	Alat bukti (Fhoto/Video/Dokumen lainnya):		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Form AA.PS-2 (Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Pada 16 April 2019:
Pelaporan dimulai 16 April 2019 Pukul 18.00 s/d. 21.00)**

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	Ya	Tidak
1 a)	Pemilih terdaftar belum menerima formulir C6 (surat pemberitahuan memilih)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 b)	Berapa jumlah formulir C6 (surat pemberitahuan memilih) yang tidak terdistribusi kepada pemilih	0	
2	TPS belum disiapkan pada pukul 21.00 tanggal 16 April 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	TPS berada di tempat yang sulit dijangkau/diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia (tempat TPS berbatu/ berundak tanahnya/berumput tebal/berpasir/bertangga/melompati parit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya pada 16 April 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada 16 April 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Kotak Suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Kejadian Khusus : Uraian Singkat		
8	Alat bukti (Foto/Video/Dokumen lainnya):		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

AA.PS-3 (Pengawasan Pemungutan Suara Pada 17 April 2019: Pelaporan dimulai pada tanggal 17 April pukul 06.00 s/d 13.00)

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	Ya	Tidak
1	Logistik pemungutan suara tidak lengkap		
2	Surat suara tertukar		
3	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00		
4	Saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon/partai politik/dpd		
5	DPT tidak terpasang di sekitar TPS		
6	Informasi tentang tata cara memilih tidak terpasang di sekitar TPS		
7	Alat bantu tuna netra (braille template) tidak tersedia di TPS		
8	Ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping (formulir Model C3-KPU)		
9	Terjadi mobilisasi pemilih (pemilih digerakkan secara bersamaan oleh tim sukses atau sebutan lain) untuk menggunakan hak pilihnya di TPS		
10	KPPS mengarahkan pilihan kepada pemilih di TPS		
11	Terjadi intimidasi kepada pemilih di TPS		
12 a)	Terdapat pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan/desa dalam EKTP?		
12 b)	Jika Ya, berapa jumlah nya?	0	
13	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali		
14	Kejadian khusus		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

AA PS-4 (Pengawasan Menjelang Penghitungan Suara & Ketidaksesuaian: Pelaporan dimulai tanggal 17 April 2019 pukul 10.00 s/d selesai penghitungan)

No.	PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)	Ya	Tidak
1	Terdapat kekurangan surat suara		
2	KPPS mencoblos sisa surat suara (kelebihan surat suara)		
3	Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat?		
4	Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00?		
5	Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram		
6	Saksi tidak diberikan salinan formulir C1		
7	Pengawas TPS tidak diberikan salinan formulir C1		
8	Kejadian Khusus		

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Form AA.PS-5 (Rekap Perhitungan Suara: Tanggal 17 April 2019 Pukul 13.00 s/d

18 April 2019 Pukul 10.00)

No.	Pertanyaan	PASLON 01	PASLON 02
1	Perolehan Suara Pilpres?	0	0
No.	Pertanyaan	Nilai	
2	Jumlah DPT PPWP?	0	
	Jumlah DPTb PPWP?	0	
	Jumlah DPK PPWP?	0	
3	Jumlah Suara Sah PPWP?	0	
4	Jumlah Suara Tidak Sah PPWP?	0	
5	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP?	0	
6	C1 Plano PPWP (upload foto/file):		
7	C1 Plano DPR (upload foto/file):		
8	C1 Plano DPD (upload foto/file):		
9	C1 Plano DPRD-Provinsi (upload foto/file):		
10	C1 Plano DPRD-Kabupaten/Kota (upload foto/file):		
11	Kejadian Khusus : Uraian Singkat		
12	Alat Bukti (Foto/Video/dokumen)		

LAMPIRAN-LAMPIRAN



TUGAS PENGAWAS DESA/KELURAHAN HARI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA:

1. Pengawas Desa/Kelurahan memastikan seluruh pengawas TPS dapat menggunakan aplikasi SIWASLU.
2. Pengawas Desa/Kelurahan memastikan pengawas TPS mendokumentasikan foto terhadap seluruh formulir hasil penghitungan suara di TPS.
3. Pengawas Desa/Kelurahan mengkoordinir pengumpulan salinan C1 masing-masing TPS.
4. Pengawas Desa/Kelurahan menyampaikan hasil pengawasan proses dan pemungutan suara ke Pengawas Kecamatan.


CARA MENGGUNAKAN SIWASLU BAGI PENGAWAS TPS

INSTALASI/MEMASANG APLIKASI SIWASLU

1. Menggunakan HP/Perangkat Android,
buka Google PlayStore,
lalu cari SIWASLU



2. Setelah itu klik tombol **Install/Pasang** untuk memasang aplikasi ke HP/Perangkat, setelah selesai klik **Open/Buka** untuk membuka aplikasi.




A. **PENGAWAS TPS: REGISTRASI dan MASUK APLIKASI**

1. Klik salah satu tombol untuk masuk, klik tombol **PENGAWAS TPS** untuk masuk sebagai Pengawas TPS.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Apabila memilih masuk sebagai Pengawas TPS, maka diharuskan melakukan registrasi awal dengan mengisi informasi Data Pribadi dan Data Pengawas (gambar 1 dan 2). Setelah terisi semua dengan benar, klik tombol **SIMPAN**, lalu untuk konfirmasi klik tombol **Ya** (gambar 3).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Setelah konfirmasi, klik tombol OK setelah aplikasi menyatakan data sudah berhasil. Lalu akan diarahkan masuk ke dalam aplikasi SIWASLU dan siap mengisi Form sesuai tahapan (AA.PS-1 s/d AA.PS-5).



Registrasi TPS

Email

Data Pengawas

NOMOR TPS *

Provinsi

DKI

Kabupaten

KAB. ADM. KEP. SERIBU

Kecamatan *

Kepulauan Seribu Utara

Kelurahan *

Pulau Kelapa


SIMPAN

Berhasil!
Data anda berhasil disimpan :)
OK





A. PENGAWAS TPS: MENGENAL FORMULIR PELAPORAN

A. Formulir pengawasan proses di TPS seperti formulir AA.PS-1, AA.PS-2, AA.PS-3 dan AA.PS-4 diisi dengan hanya menjawab **Ya** atau **Tidak**. Silakan menjawab **Ya** apabila ada sesuatu hal yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Untuk menceritakan kondisi tertentu silakan tulis laporan teks di dalam kolom **Kejadian Khusus**. Klik tombol **SIMPAN** setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data/gambar. Data/gambar akan tersimpan di dalam HP/Perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet.



B. Untuk mengunggah/upload foto/alat bukti, klik tombol + pada kolom **Alat bukti (upload foto)**, lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol Ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah/upload dengan menekan tombol **SIMPAN**.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Formulir AA.PS-5 mengisi hasil rekapitulasi C1 dalam bentuk mengisi teks dan mengunggah/upload foto formulir C1 untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah selesai mengirim, klik **SIMPAN** untuk mengirimkan data isian dan mengunggah/upload foto formulir rekapitulasi C1 PPWP.

BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PILPRES DPR RI DPD DPRD Provin

Form AA.PS-5 - Rekap Perhitungan Suara PILPRES

Perolehan Suara Pilpres

01

02

PASLON 01 PASLON 02

Jumlah DPT

Jumlah DPTb

BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PASLON 01 PASLON 02

Jumlah DPT

Jumlah DPTb

Jumlah DPK

Jumlah DPK

Jumlah Suara Sah PPWP

Jumlah Suara Sah PPWP

Jumlah Suara Tidak Sah PPWP

Jumlah Suara Tidak Sah PPWP

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP

Foto C1 (upload foto):

+

Foto C1 (upload foto):

Dan cukup mengunggah/upload foto formulir C1 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Setelah selesai mengirim, klik **SIMPAN** untuk mengirimkan data isian dan mengunggah/upload foto formulir rekapitulasi C1 Pileg.

BAWASLU

AA.PS-2 AA.PS-3 AA.PS-4 **AA.PS-5**

PILPRES **DPR RI** DPD DPRD Provin

Form AA.PS-5 - Rekap Perhitungan Suara DPR RI

+

Tambah Foto

SIMPAN


LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENGAWAS KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA atau PROVINSI: **MASUK APLIKASI**


1. Untuk Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota atau Provinsi, klik tombol sebelah kanan dan diminta untuk memasukkan **Username** yang telah diberikan pada saat registrasi awal, lalu klik tombol **MASUK**.



2. Lalu masuk ke dalam aplikasi SIWASLU dan siap melakukan input formulir pelaporan sesuai tahapan proses.



Garis Waktu (Time Line) Pelaporan SIWASLU
 Berikut ini garis waktu/time line pelaporan SIWASLU berdasarkan tahapan proses Pemilihan Umum 2019

										
		<h2 style="text-align: center;">Timeline Pelaporan</h2>								
Level	Tanggal	14 Apr	16 Apr	17 Apr 07.00 - 10.00	17 Apr 10.00 - 22.00	17 Apr 18.00 - 24.00	18 - 27 Apr	28 Apr - 1 Mei	2 - 8 Mei	8 - 15 Mei
TPS		AA,PS-1 (Hari tenang)	AA,PS-2 (Persiapan)	AA,PS-3 (Pencoblo san)	AA,PS-4 (Penghitu ngan)	AA,PS-5 (Rekap C1)				
Kecamatan		Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dari Website SIWASLU					A1,PS-1 (Proses rekap suara DAA1)	A1,PS-2 (Rekap hasil suara DAA1)		
Kabupaten/ Kota		Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS dan Kecamatan dari Website SIWASLU					A2,PS-1 (Proses rekap suara DB1)	A2,PS-2 (Rekap hasil suara DB1)		
Provinsi		Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota dari Website SIWASLU					A3,PS-1 (Proses rekap suara DC1)	A3,PS-2 (Rekap hasil suara DC1)		
Nasional RI		Melihat Laporan Proses dan Rekap TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dari Website SIWASLU								

CONTOH SURAT SUARA ANGGOTA DPR



**SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA**



2019

DAERAH PEMILIHAN

1 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

2 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

3 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

4 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

5 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

6 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

7 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

8 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

9 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

10 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

11 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

12 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

13 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

14 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

19 NAMA PARTAI

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

20 NAMA PARTAI


1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

CONTOH SURAT SUARA ANGGOTA DPD

 **SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM**
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH PEMILIHAN

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT



NAMA CALON

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT




NAMA CALON

NOMOR URUT



NAMA CALON

NOMOR URUT



NAMA CALON

CONTOH SURAT SUARA
PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN





BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
JL. M.H THAMRIN NO. 14 JAKARTA PUSAT

Bagian SDM dan Organisasi